

## KEUNGGULAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI MATA UANG MENURUT AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH

**Subaidi**

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

[subaidishalli@yahoo.co.id](mailto:subaidishalli@yahoo.co.id)

The presence of currency is very easy for people to meet daily needs compared to barter system. Before recognizing paper money as it is now, people used to use the currency of gold and silver, known as dinar and dirham. Many Muslim scholars have contributed greatly to his thinking about the concept of dinars and dirhams as currencies in Islam. Among them, are al-Ghazali and Ibn Taimiyah. Al-Ghazali realized the important role of dinar and dirham as currency. The role of dinars and dirhams of pure gold and silver as currency is very urgent and cannot be replaced by other goods, because dinars and dirhams have privileges, namely: scarcity, durable and favored.

**Kata Kunci:** dinar dan dirham, mata uang, al-ghazali, ibnu taimiyah

---

### **Pendahuluan**

Manusia memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, baik berupa pangan, sandang dan papan. Demikian pula halnya, untuk bisa menjalani kehidupan beragama, manusia juga membutuhkan uang. Karenanya, tidak dapat dipungkiri lagi, jika orientasi kerja dan aktivitas sehari-hari manusia adalah uang.

Islam tidak memungkiri kebutuhan kita terhadap uang. Bahkan Islam senantiasa memotivasi dan mendorong umatnya untuk bekerja dan berbisnis guna mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, tidak heran jika Islam pernah menjadi negara adikuasa dan terkaya di dunia. Karena Islam juga turut mengatur dan memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan moneter. Dinasti Abbasiyah-lah yang mengantarkan Islam menuju sebuah kemajuan yang gemilang dalam segala

sektor. Mulai dari bidang ilmu pengetahuan, sosial, politik, budaya sampai kemajuan dalam bidang perekonomian. Pencapaian ini tentu tak luput dari peran penguasa dalam mengendalikan sistem moneter dan menciptakan sektor perdagangan dengan baik.

Perekonomian Islam mulai mengalami kemerosotan di masa pemberhentian penggunaan mata uang dinar dan dirham, tepatnya pada masa khalifah Dzahir al-Barquq, salah satu penguasa Dinasti Mamluk. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan penggunaan *fulus* (mata uang selain dinar dan dirham). Akibat kebijakan ini, inflasi pun terjadi. Kemerosotan nilai mata uang dan naiknya harga barang kebutuhan tak dapat dihindari (Karim, 2012: 421).

Hal serupa juga terjadi di zaman modern ini. Kerusakan sistem moneter modern telah menimbulkan krisis di banyak negara dan inflasi yang menggila. Kerusakan sistem moneter itu terletak pada

penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa memiliki batasan dan standar cadangan emas yang dimiliki.

Sistem uang kertas yang baru berlangsung sekitar 300 tahun, telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti tidak menimbulkan bencana krisis moneter, sebab nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya, dan kondisi ini tidak mengundang spekulasi dengan margin trading, seperti sekarang ini.

Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali mengemukakan peran penting dinar dan dirham bagi kehidupan manusia di muka bumi. Ia menyatakan bahwa adanya emas dan perak merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan pada umat manusia.

Peran emas dan perak sebagai mata uang tidak dapat digantikan oleh logam lainnya, tembaga atau besi misalnya. Karena besi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan emas dan perak. Sebaliknya, emas dan perak tidak boleh digunakan sebagai barang lain, seperti meja, lemari dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti ini merupakan peran besi dan logam selain emas dan perak (al-Ghazali, 2013: 111).

Ibnu Taimiyah, seorang cendekiawan muslim yang merupakan saksi mata peristiwa pemberhentian dinar dan dirham, mengungkapkan berbagai keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang. Ia merupakan tokoh yang dikenal sangat menentang kebijakan pencetakan uang *fulus* secara berlebihan. Setidaknya, pemerintah harus mencetak mata uang *fulus* secara proporsional sesuai dengan nilai intrinsiknya (Taimiyah, t.t.: 469).

### **Sejarah Uang dalam Ekonomi Islam**

Sebelum mengenal uang, manusia melakukan transaksi dengan cara barter,

yaitu pertukaran barang dengan barang. Sistem barter ini ada jauh sebelum abad VII M (sebelum masa Nabi Muhammad SAW). Namun, cara yang masih sangat sederhana ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah:

- A. Sulit menemukan orang dan barang yang diinginkan.
- B. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
- C. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
- D. Sulit menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan, memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Pada awalnya, manusia terus mencari dan berupaya menemukan alat tukar yang tepat. Hingga akhirnya mereka menciptakan alat tukar yang terbuat dari logam dan mereka sepakat untuk menjadikan emas dan perak sebagai pengukur harga. Alasannya, emas dan perak memiliki keunggulan dibandingkan logam lainnya, seperti jarang adanya, bisa dileburkan dan dicetak, dapat dipecah dan disatukan kembali, indah menawan, mudah dibawa, serta dapat disimpan tanpa mengalami perubahan seperti berkarat (al-Zuhaili, 2008: 150).

Masyarakat Makkah, sebelum kelahiran Islam, telah mengenal uang berkat hubungan perdagangan mereka dengan Romawi dan Persia. Uang tersebut adalah dinar Hercules, dinar Bizantium dan dirham Dinasti Sasanid Irak. Artinya, bangsa Arab saat itu belum memiliki mata uang sendiri. Peristiwa ini terus berlanjut hingga masa diutusnya nabi Muhammad SAW.

Bangsa Arab baru membuat mata uang sendiri setelah berada di bawah kekuasaan Islam, tepatnya pada masa kekhalifahan Umar Ibn Khatthab (18 H). Mata uang pertama yang dicetak saat itu

adalah dirham. Namun, bentuk dan modelnya masih meniru cetakan Sasanid berukir Kisra Persia dengan tambahan kalimat tauhid dengan huruf Kufi, seperti *alhamdulillah, Muhammad Rasulullah* dan *Allahu Akbar* (Syabir, 1996: 145).

Mata uang dirham gaya Persia dicetak dengan gambar pedang Irak pada masa Mu'awiyah, dan anaknya Ziyad. Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini pertama kali dicetak. Namun, peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mush'ab, Gubernur Kufah mencetak dengan dua macam gaya, Persia dan Romawi. Dinar dan dirham Islam baru dicetak dengan model tersendiri pada masa khalifah ketiga Dinasti Umayyah, yaitu Abdul Malik Ibn Marwan (65-86 H), tepatnya pada tahun 76 H. Kebijakan ini ternyata mampu mewujudkan keseimbangan politik dan ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat, juga mengurangi pemalsuan atau manipulasi uang.

Namun, pada masa Dinasti Mamluk, tepatnya pada masa khalifah al-Zhahir Barquq, mata uang dirham dan dinar dihentikan. Mereka mulai mencetak uang dari tembaga (*fulus*) dan menjadi mata uang resmi negara saat itu. Akibatnya, inflasi pun terjadi dan harga-harga melambung tinggi.

### **Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut al-Ghazali**

Al-Ghazali hidup sejak 450 H sampai 505 H. Beliau dilahirkan di kota Thus pada tahun 450 H/1058 M. dan wafat pada hari Senin 14 Jumadil Ukhro 505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun (al-Subki, 1999: 419).

Ini berarti beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Tepatnya pada masa khalifah al-Muqtadi bi Amrillah Abdil Qasim Abdillah Ibn al Amir Dzakhirah al Din (Sya'ban 467 H – Muharram 487 H) dan

Abu al 'Abbas al Mustazhhir Billah (Muharram 487 H – Rabiul Akhir 512 H). (Shaleh, 2014: 439).

Akan tetapi, tahun kelahiran dan masa kehidupan beliau tidak lagi berada dalam masa kemajuan Islam (650-1000 M), melainkan sudah berada pada masa kemunduran atau disintegrasi (1000-1250 M) dari periode sejarah Islam. Dalam masa disintegrasi ini, kekuatan sosial politik umat Islam di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah sudah sangat mundur dan lemah. Para khalifah Abbasiyah sudah menjadi boneka di tangan para pengawal dan dominasi dinasti Buwaih terhadap Baghdad.

Padahal dari segi ekonomi, kota Khurasan, tempat al-Ghazali dilahirkan sebelumnya merupakan kota industri yang berkembang, seperti sofa, minyak, sarung bantal. Di saat Harun al-Rasyid (170-190 H/786-809 M) dan putranya al-Makmun Ibn Harun (198-218 H/813-833 M) menjadi khalifah ke-7, kekayaan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dan farmasi. Karena dana yang masuk lebih besar daripada pengeluaran sehingga baitul mal penuh dengan harta (Aziz, 2011: 18).

Dalam literatur sejarah, al-Ghazali memang terkenal sebagai sosok sufi, yaitu orang yang mendalami dunia tasawwuf. Namun, ini bukan berarti al-Ghazali sama sekali tidak memikirkan masalah duniawi. Beliau juga seorang *mujtahid*, ahli fikih dan pakar ekonomi Islam. Bahkan, sebagian besar pemikiran beliau tentang ekonomi banyak tertulis dalam buku *Ihya' Ulumiddin*.

Diantara pemikiran ekonomi al-Ghazali yang banyak dikutip oleh para pakar ekonom modern – seperti Adiwarmanto Karim – adalah :

- A. Konsep tentang mekanisme pasar yang meliputi penawaran, permintaan, harga dan laba.
- B. Konsep tentang aktivitas produksi dan konsumsi yang meliputi hierarki

produksi, tahapan produksi dan lain sebagainya.

- C. Konsep tentang uang meliputi evolusi uang, praktik riba, keuangan publik dan lain sebagainya. (Karim: 2011: 332-350)

Imam al-Ghazali juga memiliki pandangan tersendiri mengenai evolusi uang sepanjang sejarah (Aziz, 2011: 62). Beliau menggambarkan secara jelas terjadinya transformasi dari sistem barter menuju perekonomian dengan sistem mata uang seperti sekarang. Menurut beliau barter dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan dalam sistem pertukaran dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Diantara kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh barter menurut al-Ghazali adalah bahwa barang tidak memiliki nilai yang sama, barang tidak dapat dibagi-bagi dan barter baru bisa terlaksana jika kedua belah pihak saling menginginkannya (Karim, 2004: 335). Sehingga manusia memerlukan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai pengukur nilai suatu barang dan menjadi perantara atau penengah bagi kedua barang yang dipertukarkan. Berikut penjelasan rinci al-Ghazali tentang kesulitan barter dan terciptanya uang:

“Misalnya, seseorang memiliki kunyit dan ia sedang membutuhkan unta untuk transportasi. Sedangkan orang lain memiliki unta tetapi tidak membutuhkannya sekarang, dan ia menginginkan kunyit. Bagaimanapun juga, harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua barang tersebut, karena pemilik unta tidak dapat menyerahkan untanya dalam bentuk utuh untuk dipertukarkan dengan sejumlah kecil kunyit. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan kita menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuknya. Barang-barang ini

tidak memiliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung, sehingga kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan supaya setara dengan nilai unta. Transaksi barter seperti ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Jadi, ditentukanlah bahwa misalnya seekor unta sama dengan 100 dinar dan kunyit sejumlah tertentu sama dengan 100 dinar. Karena masing-masing barang tersebut sama dengan sejumlah dinar tertentu, kedua jumlah tersebut setara satu sama lain” (al-Ghazali, 2013: 110).

Selain itu, beliau juga menguraikan alasan mengapa barang tambang emas dan perak lebih dipilih untuk menjadi mata uang. Menurut beliau uang harus dicetak dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti barang tambang. Berikut uraian al-Ghazali tentang evolusi uang:

“Demikian pula orang yang menukarkan pakaian dengan makanan, binatang ditukar dengan pakaian. Tidak ada kesesuaian diantara barang-barang tersebut. Oleh karena itu, harus ada seorang hakim yang adil sebagai penengah diantara kedua belah pihak dan menjadi perantara bagi keduanya. Maka dicarilah alat keadilan yang berasal dari harta-harta yang tahan lama. Sehingga dipilihlah harta yang berasal dari tambang. Lalu dibuatlah uang, baik dari emas maupun perak.

Lambat laun, manusia pun sampai pada kebutuhan mencetak uang, pengukuran dan tempat menentukan nilainya. Akhirnya, mereka sampai pula pada kebutuhan akan pusat pencetakan dan penukaran uang” (al-Ghazali, 2013: 110).

Oleh karena itu, beliau bersyukur dan menganggap dinar dan dirham sebagai anugerah terbesar dari Allah SWT. Menurut beliau kehadiran dinar dan dirham sebagai mata uang telah memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau berkata:

“Penciptaan dinar dan dirham merupakan karunia dari Allah SWT. Semua transaksi ekonomi didasarkan pada dua jenis uang ini. Dinar dan dirham memang logam yang tidak dapat memberikan manfaat secara langsung. Namun, orang memerlukannya untuk mempertukarkannya dengan berbagai macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian dan lainnya. Kadangkala seseorang membutuhkan barang yang tidak dimilikinya dan ia memiliki barang yang sedang tidak dibutuhkannya” (al-Ghazali, 2013: 110).

Imam al-Ghazali sangat memahami fungsi uang sebagai alat tukar. Beliau menekankan bahwa uang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan karena uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran barang atau jasa. Uang akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran.

Beliau memetaforakan uang dengan cermin. Uang tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, tetapi ia dapat mengukur nilai barang yang lainnya. Sebagaimana cermin, ia tak memiliki warna pada dirinya

sendiri, tetapi ia dapat memantulkan warna benda yang lainnya. Al-Ghazali berkata:

“Namun, dinar dan dirham itu tidak dibutuhkan semata-mata karena logamnya. Dinar dan dirham diciptakan untuk dipertukarkan dan untuk membuat aturan pertukaran yang adil dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan. Sesuatu (seperti uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk atau fitur khususnya sendiri – bagaikan cermin tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan semua warna” (al-Ghazali, 2013: 111).

Tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai mata uang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, maka uang berfungsi pula sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).

Emas dan perak tidak diciptakan untuk menjadi barang komoditas dan perabotan rumah. Sebagai gantinya, Allah telah menciptakan besi dan aluminium atau semacamnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan perabotan rumah seperti gelas dan piring. Lebih lengkapnya al-Ghazali memaparkan:

“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki manfaat langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan agar beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran, sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang rumah tangga, wadah atau benjana atau semacamnya, maka sesungguhnya ia

telah berbuat yang bertentangan dengan tujuan penciptaan emas dan perak, dan hal itu dilarang oleh Allah. Dan berarti ia telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Keadaan orang tersebut bahkan lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya atau menyimpannya. Karena ada logam dan material lainnya seperti besi, tembaga, atau tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Akan tetapi tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang jalankan oleh dinar dan dirham" (al-Ghazali, 2013: 110).

Al-Ghazali termasuk ilmuwan yang memberikan perhatian besar terhadap masalah yang timbul akibat pemalsuan dan penurunan kadar dinar dan dirham, seperti mencampur dinar dan dirham dengan logam kelas rendah atau mengikis muatan logamnya. Beliau menyebut mata uang palsu tersebut dengan istilah *zaiif* (imitasi). Uang palsu tersebut dapat berupa campuran tembaga, tembaga yang dioles dengan cairan emas atau perak, atau bahkan hanya tembaga yang tak mengandung unsur emas atau perak. Menurutnya pengedaran uang palsu ini bukan hanya sebagai dosa individu, tetapi juga merugikan masyarakat. Al-Ghazali berkata:

"Menedarkan *zaiif* (dinar dan dirham palsu) dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. Karena mata uang palsu tersebut akan terus berpindah tangan, membahayakan pada setiap orang dan kerusakan ekonomi menyebar luas. Dosa-dosa orang yang menggunakan uang palsu tersebut juga dibebankan pada orang yang pertama kali mengedarkannya. Para ekonom berkata: "Menedarkan

satu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri seratus dirham, karena tindakan mencuri merupakan satu dosa yang akan langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat. Tetapi pemalsuan dinar dan dirham merupakan suatu tindakan buruk yang dosanya akan terus ditanggung oleh pengedarnya meski ia mati, bahkan sampai dirham itu lenyap dari peredaran. Ia juga harus menanggung dosa telah merusak perekonomian ummat manusia akibat tindakannya" (al-Ghazali, 2013: 93).

Selanjutnya al-Ghazali menambahkan bahwa tidak semua dinar dan dirham yang palsu adalah termasuk kejahatan. Karena bila mata uang campuran tembaga tersebut memang dicetak oleh negara secara resmi dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat, maka mata uang tersebut boleh saja beredar, beliau menyatakan :

"*Zaiif* (imitasi), yaitu sekeping logam hasil sepuhan atau sesuatu yang sama sekali tidak mengandung unsur emas dalam dinar atau perak dalam dirham. Apabila sekeping logam yang mengandung unsur emas atau perak dengan ukuran tertentu dicampur dengan tembaga dan merupakan uang resmi negara, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum pengedaran uang tersebut. Menurut kami adalah bolehnya menggunakan mata uang tersebut sebagai suatu keringanan (*rukhsah*) jika ia memang mata uang resmi negara" (al-Ghazali, 2013: 94).

Dari pernyataan tersebut tampaknya beliau berpendapat bahwa jika penurunan nilai mata uang karena kecurangan pelakunya, maka ia harus dihukum, namun, jika pencampuran logam dalam mata uang

sebagai tindakan resmi negara, maka hal ini dapat diterima. Dengan demikian ia membolehkan kemungkinan uang representatif (token money) seperti yang dikenal dalam istilah modern sebagai uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa (Karim, 2011: 338).

Beliau juga menyatakan nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu, beliau berpendapat terdapat dua cara yang bunganya dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Pertama bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihi komoditas, kelebihan itu disebut riba *an nasiah* (bunga yang timbul akibat keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang). Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama, tetapi pertukaran terjadi secara bersamaan, kelebihan yang diberikan pertukaran tersebut disebut riba *al fadl* (bunga yang timbul akibat pertukaran yang tidak setara atau seimbang). Menurut al-Ghazali kedua bentuk tersebut haram hukumnya.

Jadi, agar kedua jenis riba tersebut tidak timbul, maka pertukaran harus dilakukan dengan kuantitas atau kualitas yang sama atau setara dan pertukaran dilakukan secara bersamaan (kontan). Kalau tidak, bunga yang tersembunyi mungkin timbul.

Al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas hutang piutang berarti memblokirkan dinar dan dirham dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, apabila jumlah uang dari piutang yang diterima lebih banyak daripada jumlah uang

yang diberikan akan terjadi perubahan nilai. Perubahan ini dilarang oleh Syariat.

Kutipan berikut ini menjelaskan pemikiran al-Ghazali:

“Jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, maka ia telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini dilarang dalam Islam. Dinar dan dirham adalah alat untuk mendapat barang-barang lainnya. Dinar dan dirham tidak dimaksudkan bagi dirinya sendiri. (Dalam hubungannya dengan barang lainnya, dinar dan dirham adalah pengukur yang digunakan untuk memberikan nilai terhadap transaksi jual beli barang dan jasa) atau seperti cermin yang memantulkan gambar atau warna, tetapi tidak memiliki warna dan gambar sendiri. Apabila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan ditimbun. Menahan pemerintahan atau tukang pos adalah pelanggaran, karena mereka dicegah dari menjalankan fungsinya. Demikian pula, dengan uang” (al-Ghazali, 2013: 112).

### **Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah hidup sejak tahun 661 H. sampai 728 H. Beliau dilahirkan di kota Harran pada tanggal 10 Rabi' al-Awwal 661 H. (22 Januari 1263 M) dan wafat pada

tanggal 20 Dzul Qa'dah 728 H (26 September 1328 M) (al-Bazzar, versi 3.28).

Beliau hidup di bawah kekuasaan dinasti Mamluk Bahriyah, tepatnya pada masa raja al-Dzahir Baybars (658-676 H), al-Sa'id Birkah Ibn Baybars (676-678 H), al-Adil Badruddin (678 H), al-Manshur Qalawun (678-689 H), al-Asyraf Khalil Ibn Qalawun (689-693 H), an -Nashir Muhammad Ibn Qalawun (693-741 H).

Pada masa dinasti Mamluk (1263-1328 M) inilah beredar tiga jenis uang: dinar (emas), dirham, (perak) dan *fulus* (tembaga). Peredaran dinar terus menurun dan menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang uang keluar kualitas baik (dinar dan dirham) (Karim, 2012: 376). Ibnu Taimiyah berkata:

“Penguasa juga tidak boleh membatalkan atau menghapus mata uang yang sedang beredar di tengah masyarakat dan mencetak mata uang lainnya. . . Pembatalan fungsi mata uang dapat merugikan rakyat, karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sebuah barang komoditi belaka. Dengan kata lain, mata uang baru yang dibuat oleh penguasa akan merusak nilai mata uang lama. Jika hal ini terjadi, berarti penguasa telah mendzalimi rakyat. Lebih-lebih apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda. Hal ini akan menjadi sebuah jalan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik. Kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk. Sehingga nilai dan harga barang menjadi hancur” (Taimiyah, t.t.: 469).

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, maka ia hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai sama sekali dibandingkan ketika masih berfungsi sebagai mata uang. Di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka (Karim, 2012: 377).

Secara singkat Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika dua mata uang memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilai intrinsiknya, maka uang yang terbuat dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Mata uang yang berasal dari logam yang lebih baik akan ditimbun, dilebur atau diekspor, karena dianggap lebih menguntungkan. Teori Ibnu Taimiyah tersebut kemudian dikenal dengan hukum Gresham, yaitu “*bad money drives out good money*” yang dicetuskan oleh Sir Thomas Gresham (1519-1579 M) (Rozalinda, 2014: 288).

Bahkan, penguasa pada masa itu menghentikan pencetakan mata uang dinar dan dirham dan mereka justru mengekspor perak ke Eropa dalam rangka mencari keuntungan. Sebaliknya mereka mengimpor tembaga dari Eropa untuk dijadikan sebagai mata uang.

Di zaman Ibnu Taimiyah, dinasti Mamluk mengalami ketimpangan perekonomian dan ketidakstabilan sistem moneter. Hal ini tak lain merupakan akibat dari banyaknya fulus yang beredar dan meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang yang menggantikan dinar dan dirham. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengecam



penguasa dalam pencetakan *fulus* yang berlebih-lebihan. Ia berkata:

“Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain perak dan emas) sesuai dengan nilai yang proporsional bagi transaksi yang berlaku di masyarakat tanpa menimbulkan kedzaliman terhadap mereka. Dan penguasa sama sekali tidak boleh memperdagangkan fulus demi meraup keuntungan yang besar dari rakyat, seperti membeli tembaga untuk dicetak sebagai mata uang”. (Taimiyah, t.t.: 469).

Pernyataan beliau tersebut memperlihatkan bahwa beliau memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataan beliau tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi sejumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam harus sesuai dengan daya beli di pasar. Sehingga tidak seorang pun termasuk penguasa dapat mengambil untuk melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang. Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat. Penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakan uang tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-mashlahah al-ammah*) tetap terjamin. Penguasa harus membayar gaji para pekerja dari harta Baitul mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan

membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalih yang salah.

Ibnu Taimiyah meminta penguasa agar tidak melakukan penghapusan terhadap mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat dengan cara membuat mata uang yang baru, misalnya. Menurutnya, apabila hal tersebut diberlakukan, maka penguasa dapat mencetak mata uang lebih banyak sesuai dengan nilai riilnya tanpa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Secara khusus, ia menentukan bahwa biaya setiap pencetakan mata uang harus diambil dari perbendaharaan negara (*baitul mal*). Ia menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli emas, perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta melahirkan inflasi dan pemalsuan mata uang (Karim, 2012: 376).

Sama halnya seperti pandangan al-Ghazali tentang tukar-menukar mata uang, Ibnu Taimiyah juga melarangnya. Berdasarkan dua fungsi utama uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda, beliau menyatakan:

“*Atsman* (uang) ditujukan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*). Dan uang tidak pernah ditujukan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila seseorang menukarkan uang dengan uang dengan cara bertempo (*kredit*), maka ia telah melakukan perdagangan yang bertentangan dengan tujuan *tsaman* (uang). Persyaratan harus sama, secara langsung (*hulul*), serah terima (*taqabudl*) dalam tukar-

menukar uang dengan uang adalah untuk menyempurnakan tujuan utama uang, yaitu sebagai media memenuhi kebutuhan. Karena tujuan itu dapat dicapai dengan cara serah terima uang secara langsung" (Taimiyah, t.t.: 471).

Berdasarkan pandangannya, Ibnu Taimiyah menentang keras perdagangan uang (*ash sharf*). Karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Jika memang harus melakukan penukaran uang, maka uang yang ditukarkan harus sama dalam kualitas dan kuantitas, serah terima secara langsung dan kontan.

#### **Keunggulan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah**

Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang sangat diakui oleh al-Quran dan as-Sunnah. Hanya mata uang dinar dan dirham (*wariq*) yang disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Pada masa hidup Rasulullah SAW. pun mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Hal ini tidak lain adalah karena emas dan perak memang telah dipilih oleh Allah SWT. sebagai mata uang.

Pemilihan emas dan perak sebagai mata uang tentu mengandung banyak hikmah. Diantara hikmah tersebut bahwa emas dan perak termasuk harta yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Pemikiran al-Ghazali tersebut sangat tepat. Benda yang layak dijadikan mata uang memang seharusnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Karena, sebagai alat pengukur nilai suatu barang dan sebagai alat tukar, uang akan digunakan dalam jangka waktu yang lama dan akan terus beredar di tengah masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa menurut Ibnu

Miskawaih uang harus memenuhi syarat-syarat berikut: tahan lama (*durability*), mudah dibawa (*convenience*), tidak dapat dikorup, (*incorruptibility*), dikehendaki semua orang (*desirability*), dan orang senang melihatnya.

Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya tujuan emas dan perak diciptakan adalah untuk dipergunakan sebagai mata uang. Beliau mengharamkan penimbunan emas dan perak berdasarkan al-Quran. Di samping itu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang mengancam umatnya menggunakan gelas dari perak ketika minum, al-Ghazali juga mengharamkan emas dan perak dijadikan sebagai perabotan, peralatan atau barang komoditi simpanan, seperti piring emas, gelas perak, dan semacamnya.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa emas dan perak tidak boleh dimonopoli dan dikuasai oleh seseorang serta tidak boleh diam. Keduanya harus terus beredar dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini tidak lain adalah sifat dari mata uang yang senantiasa berpindah tangan dan berputar di masyarakat.

Uang tidak dibutuhkan pada dirinya sendiri. Sehingga uang tidak dapat diperjualbelikan, karena fungsinya hanya untuk mengukur nilai atau harga barang lainnya. Uang tidak dapat menjadi alat pengukur bagi sesamanya. Dengan demikian, jika terjadi pertukaran uang dengan uang, maka nilai keduanya harus sama, dilakukan secara kontan dan serah terima langsung.

Jika uang ditukarkan dengan uang lain dengan nilai yang lebih rendah, maka hal itu termasuk perbuatan dzalim. Karena salah satu pihak telah merusak atau mengurangi nilai uang pada pihak lain, sehingga fungsi uang tersebut sebagai alat tukar dan pengukur nilai menjadi rusak.

Hal ini selaras dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda bahwa emas dan perak tidak dapat saling dipertukarkan. Jika emas

ditukarkan dengan emas atau perak dengan perak, maka syariat mengharuskan pertukaran itu terjadi secara kontan, serah terima secara langsung, keduanya harus sama kualitas dan kuantitasnya.

Ini menunjukkan adanya kesamaan antara aturan emas dan perak dengan dinar dan dirham. Tidak heran jika al-Ghazali menyatakan bahwa satu-satunya fungsi emas dan perak adalah sebagai mata uang. Dengan kata lain, uang itu emas dan emas itu uang.

Pemalsuan dinar dan dirham yang terjadi di masa al-Ghazali merusak tatanan ekonomi dan merugikan masyarakat. Pemalsuan itu dilakukan dengan mencampur emas atau perak dengan tembaga. Hal ini menunjukkan bahwa peran dinar dan dirham dari emas dan perak murni sebagai mata uang sangat urgen. Peran dinar dan dirham sebagai mata uang tidak dapat digantikan oleh barang-barang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh keduanya, yaitu: kelangkaan, tahan lama dan disenangi.

Berbeda dengan al-Ghazali, Ibnu Taimiyah yang menyaksikan kehadiran uang fulus di tengah masyarakat lebih merasakan keunggulan emas dan perak sebagai mata uang. Pada saat itu penguasa Dinasti Mamluk mencetak mata uang dari tembaga. Pencetakan mata uang fulus ini dilakukan oleh penguasa dalam rangka meraup keuntungan yang besar. Penguasa mencoba mencetak mata uang dari bahan yang lebih murah, yaitu tembaga, dengan nilai nominal yang tetap. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara nilai intrinsik uang dan nilai nominalnya.

Menurut Ibnu Taimiyah kelahiran mata uang fulus justru mengakibatkan inflasi. Karena penguasa melakukan pencetakan mata uang fulus yang berlebihan dan tidak proporsional, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah mata uang fulus yang beredar

dengan banyaknya transaksi yang dilakukan.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa volume fulus yang beredar harus sesuai dengan proporsi sejumlah transaksi yang terjadi untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan hubungan antara jumlah uang beredar dengan total jumlah transaksi masyarakat dan tingkat harga.

Kehadiran uang fulus pada saat itu juga mengakibatkan hilangnya dinar dan dirham dari peredaran. Masyarakat lebih senang menggunakan mata uang yang lebih murah karena lebih mudah diperoleh. Bahkan, penguasa menghentikan pencetakan mata uang dinar dan dirham. Mereka justru mengeksport perak ke Eropa dalam rangka mencari keuntungan. Sebaliknya mereka mengimpor tembaga dari Eropa untuk dijadikan sebagai mata uang.

Menurut Ibnu Taimiyah penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai intrinsiknya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakan uang tersebut agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Hal ini menunjukkan perhatian beliau terhadap pentingnya keseimbangan dua nilai mata uang, yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal.

Beliau menyatakan bahwa jika terdapat dua mata uang memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilai intrinsiknya, maka uang yang terbuat dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Mata uang yang berasal dari logam yang lebih baik akan tertimbun. Logam yang lebih baik tentu akan dilebur atau diekspor, karena dianggap lebih menguntungkan.

Teori Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham, yaitu "*bad money drives out good money*" yang dicetuskan oleh Sir Thomas Gresham. Hal

ini menunjukkan bahwa pemikiran para ilmuwan Islam telah jauh mendahului pemikiran ilmuwan barat. Hanya saja, generasi Islam berikutnya tidak banyak melanjutkan dan mengabadikannya.

Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya mengakui bahwa emas dan perak merupakan satu-satunya benda yang layak menjadi mata uang sesuai dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Sejarah membuktikan penggunaan emas dan perak sebagai mata uang tidak pernah menimbulkan inflasi dan krisis moneter.

Perbedaan pemikiran kedua ulama tersebut terletak pada perbedaan kondisi ekonomi di masa hidup keduanya. Mata uang fulus belum beredar pada masa al-Ghazali, sehingga beliau tidak memiliki pandangan tentang mata uang fulus. Beliau hanya mengenal *zaif* (uang palsu) yang marak terjadi saat itu. Sedangkan Ibnu Taimiyah hidup pada masa beredarnya mata uang fulus. Sehingga beliau lebih merasakan keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang dibandingkan mata uang fulus. Kehadiran uang fulus justru menimbulkan inflasi dan melenyapkan dinar dan dirham dari peredaran.

### Kesimpulan

Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya tujuan emas dan perak diciptakan adalah sebagai mata uang. Karena pada dasarnya uang tak dibutuhkan pada dirinya sendiri, sehingga fungsi uang hanya untuk mengukur nilai atau harga barang lainnya. Uang tidak dapat menjadi alat pengukur bagi sesamanya, sehingga ia tidak dapat saling dipertukarkan. Hal ini sama seperti ketentuan syari'at terhadap larangan pertukaran emas atau perak dengan sesamanya.

Syari'at Islam melarang umatnya menimbun emas dan perak atau menggunakan keduanya sebagai perabotan. Hal ini tidak lain karena keduanya memang dipersiapkan sebagai mata uang semata. Oleh karena itu, keduanya harus senantiasa beredar dari satu tangan ke tangan yang lain (tidak stagnan).

Pemalsuan dinar dan dirham dapat merusak tatanan ekonomi dan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran dinar dan dirham dari emas dan perak murni sebagai mata uang sangat urgen dan tidak dapat digantikan oleh barang-barang lainnya.

Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan mata uang fulus justru mengakibatkan inflasi, karena ia dicetak secara berlebihan dan memiliki nilai nominal yang tidak seimbang dengan nilai intrinsiknya. Menurut beliau, seharusnya penguasa mencetak mata uang yang nilai nominalnya sesuai dengan nilai intrinsiknya, seperti dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni sebagai mata uang sangat urgen dan tidak dapat digantikan oleh barang-barang lainnya.

Kehadiran mata uang fulus juga mengakibatkan hilangnya dinar dan dirham dari peredaran. Teori ini kemudian dikenal dengan hukum Gresham "*bad money drives out good money*". Maksudnya, kemunculan mata uang yang berkualitas buruk akan menghapus mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Dengan demikian, perekonomian akan semakin merosot. Dengan mengembalikan dinar dan dirham ke peredaran dan menghentikan penggunaan fulus, kemerosotan ekonomi akan terangkat.

Keunggulan dinar dan dirham menurut al Ghazali dan Ibnu Taimiyah:

- A. Emas dan perak memiliki nilai yang stabil.
- B. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik dan nominal yang proporsional.

- C. Penggunaan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan ekonomi dan inflasi sebagaimana penggunaan *zaif* (dinar dan dirham imitasi) dan mata uang fulus.
- D. Emas dan perak memiliki daya tahan yang kuat, tidak mudah rusak.

#### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2013). *Ihya' Ulumiddin*. Beirut: Dar al Kutub.
- Aziz, A. (2011). *Ekonomi Sufistik Model al Ghazali*. Bandung: Alfabeta.
- Bayyah, A. I. M. (2010). *Maqashid al Muamalah wa Marashid al Waqiat*. Cairo: Al Furqon Islamic Heritage Foundation.
- Bukhari, M. I. S. (t.t.). *Al Jami' al Shahih al Bukhari*, Beirut: Al Maktabah al Tsaqafiyah.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Hanbal, A. I. (1991). *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al Fikr.
- Haritsi, J. I. A. (2014). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ibrahim, Q. & Saleh, M. (2014). *Buku Pintar Sejarah Islam*. Jakarta: Zaman.
- Iqbal, M. (2009). *Dinar The Real Money*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. (2011). *Ekonomi Makro Islami "Edisi Kedua"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Edisi Ketiga"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, E. (2010). *Think Dinar*. Jakarta: Asma Nadia.
- Machfudz, M. (2014). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makro Ekonomi "Edisi Keenam"*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nabhani, T. (1990). *Al Nidzham al Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al Ummah.
- Qasim, A. U. (1988). *Kitab al Amwal*. Beirut: Dar al Fikr.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syabir, M. U. (1996). *Al Mu'amalah al Mu'ashirah al Maliyah*. Beirut: Dar al Nafais.
- Taimiyah, A. I. (t.t.). *Majmu' Fatawi Ibn Taimiyah*.
- Zuhaili, W. (2008). *Al Mu'amalah al Mu'ashirah al Maliyah*. Beirut: Dar al Fikr.